



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yusup Yarangga;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Samuel Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Batteny, S.H., Max P. Kafiari, S.H., Samparisna E.M Kbarek, S.H., M.H., Asdar Djabbar, S.H., M.H., James F. Nussy, S.H., dan Rose Meiland Abisay, S.H. Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah nomor register W30-U4/29/HK.01/6/2023 tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Yarangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang merupakan perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusup Yarangga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kabel power tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 1,5 meter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah pekuel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang meringankan kepada Terdakwa, namun demikian bila majelis hakim berpendapat/berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa YUSUP YARANGGA bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11/III/2023/Reskrim), pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wit sampai dengan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT Angkasa Pura I Biak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 wit ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) "Tong dua ke dalam galih kabel ka" dijawab oleh Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) "terserah", kemudian Terdakwa mengambil serta membawa gergaji besi dan pakuel dan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah dalam Bandara Frans Kaisepo diikuti oleh Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) yang membawa sekop, kemudian setelah tiba di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House Terdakwa dengan menggunakan kayu menggeser arah CCTV yang terdapat di samping gedung agar tidak terpantau oleh CCTV tersebut, kemudian setelah merasa aman Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) menggali tanah dengan menggunakan alat sekop yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah area bandara tersebut, kemudian setelah menemukan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) secara bergantian memotong kabel tembaga dengan menggunakan gergaji besi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil patroli bandara dari kejauhan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) berlari melompati pagar bandara ke arah rumah warga sekitar bandara, kemudian tim patroli petugas bandara mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wit Terdakwa pernah mengambil kabel tembaga kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter yang Terdakwa lakukan seorang diri di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa sempat menjual kabel tersebut dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa YUSUP YARANGGA tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil kabel tembaga tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa YUSUP YARANGGA bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11/III/2023/Reskrim), pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2023,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT Angkasa Pura I Biak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 wit ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) "Tong dua ke dalam galih kabel ka" dijawab oleh Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) "terserah", kemudian Terdakwa mengambil serta membawa gergaji besi dan pakuel dan berjalan menuju ke arah dalam Bandara Frans Kaisepo diikuti oleh Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) yang membawa sekop, kemudian setelah tiba di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House Terdakwa dengan menggunakan kayu menggeser arah CCTV yang terdapat di samping gedung agar tidak terpantau oleh CCTV tersebut, kemudian setelah merasa aman Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) menggali tanah dengan menggunakan alat sekop yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah area bandara tersebut, kemudian setelah menemukan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) secara bergantian memotong kabel tembaga dengan menggunakan gergaji besi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil patroli bandara dari kejauhan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) berlari melompati pagar bandara ke arah rumah warga sekitar bandara, kemudian tim patroli petugas bandara mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. HERMANUS YARANGGA (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wit Terdakwa pernah mengambil kabel tembaga kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter yang yang Terdakwa lakukan seorang diri di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa sempat menjual kabel tersebut dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa YUSUP YARANGGA tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil kabel tembaga tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Gazali Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 WIT, bertempat di Dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kel. Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Barang yang diambil adalah 2 (dua) buah kabel power dalam keadaan terpotong berwarna hitam dengan panjang masing-masing 1.5 meter dengan diameter 1x300mm;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi ditelepon oleh anggota dan langsung menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa pihak PT. Angkasapura (selaku korban) sudah 2 (dua) kali mengalami pencurian kabel;

- Bahwa kabel yang dicuri adalah kabel yang sehari-hari digunakan sebagai cadangan catuh daya listrik bandara frans kaisepo biak.;

- Bahwa perhitungan kerugian yang diperoleh PT. Angkasapura selaku korban yaitu dari kerusakan peralatan kabel power tembaga yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan komponen mengalami kerusakan dan dari perhitungan kerugian tersebut kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa selain itu dampak paling besar yang dialami adalah mengganggu pesawat yang akan mendarat di bandara Frans Kaisepo Biak sehingga berbahaya juga bagi keselamatan penumpang di dalam pesawat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Moary Ronsumbre di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 WIT, bertempat di Dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kel. Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan dinas malam kemudian datanglah saksi Alfian dari unit listrik dan menyampaikan ada yang mengambil kabel di gedung power house kemudian kami mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara memanjat pagar bandara kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan pengejaran dibantu oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Pos Polisi KP2 Udara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa cara mengambil kabel dengan cara menggali tanah menggunakan sekop dan pakuel yang dalamnya kurang lebih 30 cm. Lalu mengambil kabel yang terkubur dan memotong kabel tersebut dengan gergaji besi;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat ada 2 (dua) buah kabel power dalam keadaan terpotong berwarna hitam dengan panjang masing-masing 1.5 meter dengan diameter 1x300mm, sebuah sekop dan sebuah pakuel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terkait kerugian saksi tidak mengetahui bagaimana perhitungannya, namun info yang saksi peroleh dari orang kantor kerugian mencapai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alfian Tamrin Ary Alamhudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 WIT, bertempat di Dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kel. Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya saksi berada diluar area bandara, kemudian saksi dihubungi oleh rekan kerja bahwa kamera CCTV yang mengawasi gedung power house berpindah sudutnya kemudian saksi menuju pos bandara, dan bersama Tim Avsec dan menuju lokasi kejadian;
- Sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa melompat/memanjat pagar bandara menuju lingkungan tempat tinggal warga. Kemudian bersama dengan saksi Moary melakukan pengejaran kepada Terdakwa;
- Bahwa dibantu oleh masyarakat sekitar, Terdakwa berhasil ditemukan lalu Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Pos Bandara;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, diakui bahwa Terdakwa bersama dengan hermanus yarangga (DPO) melakukan penggalian kabel namun sdr. Hermanus berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan kabel adalah dengan cara menggali/membongkar tanah menggunakan sekop dan pakuel kemudian mengambil kabel yang terkubur dan memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) buah kabel power dalam keadaan terpotong berwarna hitam dengan panjang masing-masing 1.5 meter dengan diameter 1x300mm;
- Bahwa kabel yang diambil kesehariannya digunakan sebagai kabel cadangan cayuh daya listrik bandara frans kaisepo biak;
- Bahwa perhitungan kerugian yang diperoleh PT. Angkasapura selaku korban yaitu dari kerusakan peralatan kabel power tembaga yang mengakibatkan komponen mengalami kerusakan dan dari perhitungan kerugian tersebut kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



- Bahwa selain itu dampak paling besar yang dialami adalah mengganggu pesawat yang akan mendarat di bandara Frans Kaisepo Biak sehingga berbahaya juga bagi keselamatan penumpang di dalam pesawat;
- Selain itu kabel yang digunakan sebagai cadangan catu daya listrik ini juga dapat mengganggu listrik pada Tower di bandara Frans Kaisepo Biak diketahui bahwa tower bandara Frans Kaisepo Biak juga membantu sebagai menara pengawas pada bandara di Serui dan bandara di Nabire;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 WIT, bertempat di Dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralama di Jl. Moh. Yamin Kel. Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa mengajak sdr. Hermanus Yarangga (DPO) untuk mengambil kabel. Lalu keduanya berjalan kaki menuju lokasi kejadian dengan membawa sekop, pakuel dan gergaji besi;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa melihat ada CCTV lalu mengubah arah CCTV dengan kayu, kemudian Terdakwa dan sdr. Hermanus mulai melakukan penggalian;
- Bahwa setelah tergali kemudian keduanya menemukan kabel tembaga dan memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi secara bergantian. Tidak lama kemudian keduanya melihat mobil patroli bandara mendekat ke arah keduanya lalu keduanya melarikan diri;
- Barang yang diambil adalah 2 (dua) buah kabel power dalam keadaan terpotong berwarna hitam dengan panjang masing-masing 1.5 meter dengan diameter 1x300mm;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. Angkasa Pura untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa juga pernah mengambil kabel di samping gudang power house bandara Frans Kaisepo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang diambil tersebut akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kabel power tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 1,5 meter;
2. 1 (satu) buah sekop;
3. 1 (satu) buah pakuel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) "Tong dua ke dalam galih kabel ka" dijawab oleh Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) "terserah";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil serta membawa gergaji besi dan pakuel dan berjalan menuju ke arah dalam Bandara Frans Kaisepo diikuti oleh Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) yang membawa sekop;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) masuk kedalam area Bandara Frans Kaisepo dari pagar bagian belakang Bandara Frans Kaisepo dengan cara masuk melalui lubang pagar;
- Bahwa kemudian setelah tiba di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House Terdakwa dengan menggunakan kayu menggeser arah CCTV yang terdapat di samping gedung agar tidak terpantau oleh CCTV tersebut;
- Bahwa kemudian setelah merasa aman Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) menggali tanah dengan menggunakan alat sekop yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah area bandara tersebut, kemudian setelah menemukan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) secara bergantian memotong kabel tembaga dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil patroli bandara dari kejauhan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) berlari melompati pagar bandara ke arah rumah warga sekitar bandara, kemudian tim patroli petugas bandara mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) berhasil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik



melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wit Terdakwa pernah mengambil kabel tembaga kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter yang Terdakwa lakukan seorang diri di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa sempat menjual kabel tersebut dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa YUSUP YARANGGA tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan mengganggu listrik pada Tower di bandara frans kaisepo Biak diketahui bahwa tower bandara frans kaisepo biak juga membantu sebagai menara pengawas pada bandara di Serui dan bandara di Nabire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Yusup Yarangga** yang identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yusup Yarangga**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, didapati fakta bahwa pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 20.57 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) "Tong dua ke dalam galih kabel ka" dijawab oleh Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) "terserah";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil serta membawa gergaji besi dan pakuel dan berjalan menuju ke arah dalam Bandara Frans Kaisepo diikuti oleh Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) yang membawa sekop, kemudian setelah tiba di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House Terdakwa dengan menggunakan kayu menggeser arah CCTV yang terdapat di samping gedung agar tidak terpantau oleh CCTV tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setelah merasa aman Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) menggali tanah dengan menggunakan alat sekop yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah area bandara tersebut, kemudian setelah menemukan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) secara bergantian memotong kabel tembaga dengan menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing $\pm 1,5$ meter yang kemudian akan di jual oleh Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO);

Menimbang bahwa kabel tembaga tersebut yang berada dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House, merupakan milik dari PT Angkasa Pura 1 Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) yang menggali serta memotong kabel tembaga dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House sehingga sudah berpindah dari tempat/posisi semula kabel tembaga tersebut telah memenuhi unsur dari "mengambil", sementara kabel tembaga tersebut yang di potong oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing $\pm 1,5$ meter merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan diketahui bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan dari PT Angkasa Pura 1 Biak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa untuk melakukan rencana dari Terdakwa maka Terdakwa mengambil serta membawa gergaji besi dan pakuel dan berjalan menuju ke arah dalam Bandara Frans Kaisepo diikuti oleh Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) yang membawa sekop, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) masuk kedalam area Bandara Frans Kaisepo dari pagar bagian belakang Bandara Frans Kaisepo dengan cara masuk melalui lubang pagar;

Menimbang bahwa kemudian setelah tiba di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House Terdakwa dengan menggunakan kayu menggeser arah CCTV yang terdapat di samping gedung agar tidak terpantau oleh CCTV tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) menggali tanah dengan menggunakan alat sekop yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah area bandara tersebut, kemudian setelah menemukan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) secara bergantian memotong kabel tembaga dengan menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing $\pm 1,5$ meter yang kemudian akan di jual oleh Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO);

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil patroli bandara dari kejauhan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.



Hermanus Yarangga (DPO) berlari melompati pagar bandara ke arah rumah warga sekitar bandara, kemudian tim patroli petugas bandara mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas maka sudah terlihat bahwa cara perolehan kabel tembaga tersebut oleh Terdakwa menurut Hakim telah masuk dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, untuk masuk dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan masuk ke Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House dan mengambil kabel tembaga yang ada di dalam area tersebut dengan maksud untuk menjual kabel tembaga tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO), sehingga unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya; anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) masuk kedalam area Bandara Frans Kaisepo dari pagar bagian belakang Bandara Frans Kaisepo dengan cara masuk melalui lubang pagar yang seharusnya bukan merupakan tempat keluar/masuk bagi masyarakat umum hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) berhasil masuk ke Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House tersebut, serta pada saat meninggalkan area tersebut Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) memanjat pagar yang mengelilingi area Bandara Frans Kaisepo Biak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau memanjat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengambil kabel tembaga kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter yang Terdakwa lakukan seorang diri di dalam Area Bandara Frans Kaisepo tepatnya di Angkasa Pura Gedung Power House yang beralamat di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa sempat menjual kabel tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.57 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) "Tong dua ke dalam galih kabel ka" dijawab oleh Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) "terserah", selanjutnya Terdakwa mengambil serta membawa gergaji besi dan pakuel dan berjalan menuju ke arah dalam Bandara Frans Kaisepo diikuti oleh Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) yang membawa sekop, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) menggali tanah dengan menggunakan alat sekop yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah area bandara tersebut, kemudian setelah menemukan kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO) secara bergantian memotong kabel tembaga dengan menggunakan gergaji besi menjadi 2 (dua) bagian dengan panjang masing-masing $\pm 1,5$ meter yang kemudian akan di jual oleh Terdakwa dan Sdr. Hermanus Yarangga (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan pada waktu yang berbeda memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengambil kabel tembaga milik PT Angkasa Pura I Biak dan tanpa ijin serta persetujuan pemilik kabel tembaga tersebut yang sah, sehingga unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik



Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah kabel power tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 1,5 meter, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah pekuel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat dengan obyek vital yaitu PT. Gedung Power House Angkasa Pura Biak dan dapat berdampak pada lalu lintas penerbangan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUP YARANGGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 2 (dua) buah kabel power tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 1,5 meter;

Dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) buah sekop;
3. 1 (satu) buah pekuel;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Bik



Diana Emilia Christina, S.H.